


# Kajian Atas Kitab Uqud al-Lujain Sebuah Analisis



## Pengarang

Kitab ini ditulis oleh Muhammad Nawawi bin Umar-dikenal dengan predikat Sayyid Ulama al-Hijaz - lahir di Tanara, Banten tahun 1230 H/1813 M. Di dunia Arab ia dikenal dengan panggilan Nawawi al-Jawi. Di dalam kamus Munjid nama Nawawi disebut:

Al-Nawawi (Muhammad 'Umar al-Jawi al-Bantani, wafat: 1898): Seorang ahli fikih bermadzhab Syafi'i, menguasai ilmu tafsir. Dilahirkan di Tanara (Jawa) dan wafat di Mekah. Dia mengarang kitab "*Uqud al-Lujain fi Bayan Huquq al-Zaujain*", "*al-Tafsir al-Munir li Ma'alim al-Tanzil*" dan *Bahjab al-Wasail fi*


*al-Fiqh*".

Nawawi lahir dan dibesarkan dalam keluarga terhormat. Sebagai anggota keluarga terpandang, Nawawi, diarahkan ayahnya, seorang penghulu kecamatan Tanara, untuk menjadi ulama besar. Sejak usia 5 tahun ia sudah mulai belajar mengaji pada orang tuanya itu. Tiga tahun kemudian ia dipesantrenkan ke Jawa Timur. Sesudah itu ia kembali ke Banten dan belajar pada para ulama terkemuka Banten, Kiyai Sahal dan K. Yusuf dari Purwakarta. Pada usia 15 tahun, 2 tahun sepeninggal ayahnya, ia berangkat ke Makkah. Tujuan semula adalah menunaikan ibadah haji. Akan tetapi minatnya yang kuat terhadap ilmu, menghalangi niatnya untuk pulang ke tanah air. Ia bertekad untuk menimba ilmu kepada para ulama di Hijaz beberapa di antaranya adalah: Syeikh Ahmad Dimiyati, Syeikh Ahmad Zaini Dahlan dan Syeikh Muhammad Khatib Hambali. Dari para guru ini Nawawi telah mendapat cukup ilmu agama Islam. Ia kemudian pulang ke Banten dan berniat mengembangkan ilmunya di masyarakatnya.

Tekadnya yang kuat untuk menyebarkan ilmu Islam itu ternyata terhambat kaum penjajah Belanda yang selalu memantau dan mengawasi aktivitas Nawawi. Ini membuatnya tidak betah. Ia memutuskan untuk kembali ke Makkah dan menekuni kembali dunia ilmu pengetahuan Islam sampai wafatnya tahun 1898 M. Di samping belajar, ia juga mengajar.

Gurunya yang lain adalah Syaikh Ahmad Kha-tib Sambas, dan Syaikh Abdul Ghani Bima dan terutama Syaikh Ahmad Nahrawi, Syaikh Yusuf Sumbula-wini dan Syaikh Abdul Hamid Daghastani. Tiga yang disebut terakhir berasal dari Mesir. Sementara muridnya yang kemudian terkenal sebagai ulama besar di Indonesia antara lain: KH. Khalil Madura, KH. Asnawi Caringin, KH. Hasyim Asy'ari Jombang, Tubagus Bakri dan KH. Arsyad Thawil, keduanya dari Banten.

Nawawi dikenal sebagai penulis produktif. Tulisan-tulisannya dalam bentuk buku (kitab) berjumlah puluhan. Yusuf Aliyas Sarkis dalam "Directory of Arabic Printed books", menyebut karangan Nawawi sebanyak 34 buah. Bahkan ada yang menyebut lebih dari itu. Kebanyakan karangan Nawawi merupakan "syarh" (komentar) atas berbagai kitab yang ditulis para ulama lain dalam bidang *ushul al-din, fiqh* dan *tasawuf*. Di samping itu ia juga menulis tafsir. "Marah Labid" atau populer disebut "Tafsir Munir" -judul kitab tafsirnya - dipandang sebagai karya puncak Nawawi melalui karya ini namanya semakin menjulang dan menjadi populer di kalangan para ulama dunia. Ia termasuk salah satu dari sedikit ulama Indonesia yang dikenal masyarakat Islam internasional. Nama lainnya adalah KH. Ihsan Jampes (Kediri, Jatim) melalui karya ulasan (*syarh*) atas kitab Imam al-Ghazali *Minhaj al-'Abidin* dan KH. Mahfuzh al-Turmusi (Termas-Pacitan, w. 1340 H) dengan karya berjudul *Manhaj Dzaw al-Nazhar*, sebuah buku tentang ilmu hadits. Hampir semua karya Nawawi menjadi bacaan utama dan dikaji berulang-ulang di seluruh Pesantren di Indonesia. Semuanya dipandang sebagai "al-Kutub al-Mu'tabarab". Martin van Bruinisen, seorang Profesor Belanda dan pernah bekerja sebagai Peneliti Utama



Sumber: Dok. Lukman

di LIPI, telah mengadakan penelitian terhadap kitab-kitab yang sering dibaca di 46 Pesantren Indonesia. Hasilnya menunjukkan bahwa kitab-kitab Nawawi yang sering dibaca antara lain: *Al-Tsimar al Yani'ah, fi al-Riyadh al-Badi'ah, Kasyifah al-Saja, Sullam al-Munajat dan Uqud al-Lujain*. Di sam-ping

itu ada juga kitab lainnya seperti *Nur al-Zhalam, Fath al-Majid, Tijan Darari* dan lain-lain.

### Kecenderungan Umum Pikiran Nawawi

Tulisan-tulisan Syaikh Nawawi banyak mengutip hadits-hadits Nabi dan kisah-kisah yang sangat menarik dan menungkin saja dipandang aneh-aneh, meskipun terkadang sulit difahami secara nalar. Banyak orang menyebutnya sebagai cerita-cerita Israiliyat, karena cerita-cerita seperti ini banyak ditemukan dalam buku-buku yang ditulis oleh orang-orang Yahudi untuk memberi interpretasi terhadap kitab suci mereka. Dalil-dalil keagamaan yang umumnya diambil dari kitab-kitab karangan ulama lain ini oleh Nawawi dijadikannya sebagai cara untuk mendukung pikiran-pikirannya. Akan tetapi hadits-hadits dan kisah-kisah tersebut seringkali tidak diberikan penilaian, apakah *shahih* atau *dha'if* (lemah). Tidak seperti Imam Nawawi Syaraf al-Din, Nawawi al-Bantani memang tidak dikenal sebagai ahli hadits. Selain itu, kitab-kitab Nawawi juga tidak mencantumkan catatan kaki atau referensi. Gaya penulisan tanpa catatan kaki dan bahkan daftar referensi seperti itu memang telah lazim dalam karya-karya tulis yang berkembang pada masa itu. Karena itu tidak mengherankan apabila para peneliti karya-karyanya seringkali menghadapi kesulitan untuk melacak

sumber kutipan Nawawi.

Karya-karya Nawawi pada umumnya menampilkan nuansa-nuansa tradisionalisme dan sufisme. Tradisionalisme biasanya ditandai dengan kecenderungannya yang kuat pada upaya-upaya mempertahankan kemapanan dan konservatifisme. Sikap kritis dalam pola pemikiran seperti ini seakan-akan menjadi tidak relevan. Sementara sufisme sering ditampilkan dalam fenomena gemar beribadah dan melakukan ritus-ritus yang mendalam, intens dan asketis. Penekanan pada aspek-aspek ini dalam tulisan Nawawi sangat kuat. Dua hal inilah, agaknya, yang menyebabkan tulisan-tulisan Nawawi digemari oleh tradisi keilmuan yang berkembang dalam masyarakat Indonesia pada waktu itu. Sejumlah peneliti Nawawi berkesimpulan adanya “benang merah” yang menghubungkan suasana “koloni” Nawawi di Makkah al-Mukarramah dengan tradisi keilmuan di tanah airnya Indonesia. Orang besar ini sepertinya merasakan benar getar-getar budaya bangsanya. Dengan begitu, kehadiran Nawawi dengan kitab-kitabnya telah memberikan andil yang cukup besar dan signifikan bagi kaum muslimin di Indonesia, khususnya masyarakat tradisional di Jawa. Inilah sebabnya mengapa, meskipun telah terjadi perubahan besar dalam kehidupan sosial dewasa ini, namun secara umum, dan sampai hari ini masyarakat pesantren yang sering diidentikkan dengan kaum tradisional itu masih memberikan apresiasi yang tinggi terhadap karya-karya Nawawi ini. Mereka juga sangat menghindari kritisitas atas karya-karyanya.

### Responsi atas Kitab *Uqud al-Lujain*

Kitab *Uqud al-Lujain* barang-kali satu-satunya kitab yang dipandang oleh masyarakat pesantren sebagai paling representatif untuk pembicaraan mengenai “hak-hak dan kewajiban suami isteri”. Kitab ini sampai hari ini masih tetap dipertahankan, dibela dan dipandang senantiasa memiliki relevansi dengan zaman dan kondisi yang bagaimanapun, bahkan dianjurkan untuk terus dibaca di pesantren-pesantren dan di tempat-tempat pengajian kaum perempuan. Meskipun ada juga kitab lain yang membicarakan persoalan sejenis, namun ternyata masih belum cukup

mendapat apresiasi dan responsi yang tinggi seperti halnya kitab *Uqud al-Lujain* ini. Ketika orang bertanya tentang hak-hak dan kewajiban suami isteri, maka kitab ini akan selalu menjadi rujukan pertama dan utama. Penelitian yang dilakukan Martin, seperti yang sudah dikemukakan di atas, dengan jelas memperlihatkan bagaimana pondok pesantren memberikan respon yang cukup tinggi terhadap kitab ini.

Jika demikian, kita dengan mudah dapat menduga kuat bahwa kitab ini akan sangat mempengaruhi sikap dan pandangan-pandangan masyarakat pembacanya.

### Sumber Rujukan Kitab

Nawawi, dalam kitab ini, mengutip lebih dari 100 buah hadits dan hikayat-hikayat. Cerita-cerita ini dipaparkan untuk mendukung suatu hadits yang terkait, atau sebagai memperjelas maknanya. Untuk ini sekali lagi, ia seringkali tidak memberikan catatan apa-apa tentang nilai keabsahannya. Ia tidak melakukan “*takbrij*” (penilaian). Kita dapat memahami persoalan ini, karena boleh jadi bukubukunya sengaja dimaksudkan sebagai buku petunjuk praktis bagi masyarakat umum tentang suatu tema bahasan. Dalam hal seperti ini penjelasan-penjelasan yang mendetail dan ilmiah dipandang tidak pada tempatnya dan bahkan justru bisa kehilangan urgensinya. Kitab *Uqud al-Lujain*, oleh pengarangnya barangkali juga dimaksudkan untuk tujuan tersebut. Ya, kitab ini memang berisi petunjuk-petunjuk praktis bagaimana seharusnya orang membina kehidupan rumah tangganya, apa saja kewajiban dan hak masing-masing suami-isteri. Keseluruhan petunjuk ini oleh Nawawi tentu saja dipandang sejalan dengan ajaran Islam. Tegasnya inilah, menurut Nawawi, pandangan Islam tentang hak dan kewajiban suami dan isteri.

Kitab ini boleh dibilang kecil dan tipis, hanya 22 halaman, terdiri dari empat pasal dan penutup. Pasal pertama membicarakan tentang kewajiban laki-laki (suami), pasal kedua tentang kewajiban perempuan (isteri), pasal ketiga; keutamaan shalat perempuan di dalam rumah, keempat tentang haramnya

pandang-memandang antara laki-laki dan perempuan, dan pada bagian penutup. Dijelaskannya mengenai hal ihwal kaum perempuan modern, paling tidak pada zaman di mana beliau hidup.

### Perspektif Nawawi dalam Uqul al-Lujain

Secara umum, pandangan Nawawi dalam kitab ini, memperlihatkan kecenderungannya yang sangat kuat terhadap perspektif patriarki. Laki-laki, menurut pandangan ini, memegang peranan penting dalam setiap aspek kehidupan dan diberikan hak untuk mengatur dan menentukan hampir segala-galanya. Sebuah pandangan yang memberikan kepada laki-laki sebuah posisi lebih tinggi dari pada perempuan. Jadi ada perspektif superioritas laki-laki.

Pada pasal dua tentang hak-hak laki-laki (suami), misalnya, Nawawi memaparkan firman Allah dalam surat al-Nisa, 34: "*al-rijal qawwamuna 'ala al-nisa'*", ia menafsirkan kalimat "*qawwamun*" dengan "orang-orang yang berkuasa mendidiknya". Kekuasaan tersebut dimiliki kaum laki-laki karena ia memiliki kelebihan dalam banyak segi, baik secara kodrat yang dalam bahasan Nawawi disebut "hakiki" atau secara hukum agama (*syar'iy*). Secara hakiki (kodrat), laki-laki memiliki akal pikiran yang lebih tinggi atau lebih banyak dari pada kaum perempuan. Kedua, secara fisik laki-laki lebih kuat. Ia lebih tabah dalam mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang berat. Laki-laki pada umumnya pandai menulis dan berburu. Disebabkan oleh hal-hal tersebut, realitas sejarah membuktikan bahwa mayoritas besar para ulama muncul dari kalangan laki-laki. Dari faktor-faktor ini, keputusan-keputusan hukum agama juga ditetapkan. Kepemimpinan Negara (*al-imamah al-'uzhma*), kepemimpinan dalam shalat (*al-imamah al-shughra*), berperang (*jihad*), *azan*, *khutbah*, *shalat jum'at*, *i'tikaf*, kesaksian dalam perkara pidana dan *kisas*, dan lain-lain, semuanya hanya diperkenankan bagi dan dari kaum laki-laki. Bahkan ia menambahkan bahwa hubungan darah juga dinisbatkan kepada kaum laki-laki (*patrinial*). (hal. 7).

Jika kita meneliti kitab-kitab tafsir, sejak al-Thabari, al-Razi, Ibnu Katsir sampai Muhammad

Abduh dalam al-Manar dan al-Shabuni dalam Shafwah al-Tafsir, maka pandangan superioritas laki-laki seperti ini bukan hanya dikemukakan Nawawi. Para penulis tafsir di atas juga mengemukakan pandangan yang sama.

Dewasa ini pandangan demikian mendapatkan kritik yang tajam dari sejumlah pembela hak-hak perempuan (kaum feminis). Mereka mengatakan bahwa terdapat kekeliruan yang mendasar terhadap persoalan perbedaan laki-laki dan perempuan. Menurut mereka harus dibedakan antara faktor-faktor yang disebut seksual dan yang disebut gender. Faktor yang disebut pertama menunjuk pada perbedaan jenis kelamin yang ditentukan berdasarkan unsur-unsur biologisnya. Hal-hal yang bersifat biologis ini melekat pada jenis kelamin tertentu. Pada laki-laki, misalnya, terdapat penis dan memproduksi sperma. Sementara pada perempuan ada alat reproduksi, seperti rahim, vagina dan ada payudara (alat menyusui). Karena itu, perempuan bisa mengandung, melahirkan dan menyusui. Ketentuan yang bersifat biologis inilah yang bisa disebut sebagai kodrat, ketentuan dan ciptaan Tuhan yang tidak bisa berubah. Pada faktor kedua (gender), perbedaan laki-laki dan perempuan ditentukan berdasarkan ciptaan manusia atau masyarakat. Dalam bahasa kaum feminis disebut sebagai konstruksi sosial dan kultural. Misalnya, laki-laki dianggap kuat, memiliki akal lebih rasional, perkasa sementara perempuan lembut dan emosional. Hal-hal seperti ini, sebetulnya bukanlah pembawaan atau ciptaan Tuhan, tetapi karena diciptakan dan dibentuk oleh suatu budaya masyarakat. Karena itu, sebenarnya *stereotype* seperti itu dapat berubah dan dipertukarkan. Dalam kenyataannya, tidak semua laki-laki lebih cerdas atau lebih pintar ketimbang perempuan. Sebaliknya ada juga laki-laki yang emosional dan lemah lembut. Melalui cara pandang seperti ini, kelebihan (superioritas) laki-laki atas perempuan sebagaimana penafsiran Nawawi atas ayat al-Qur'an surah al-Nisa 34 di atas, bukanlah bersifat kodrat, melainkan konstruksi budaya. Oleh karena itu dapat dipertukarkan dan bisa berubah. Jelasnya pandangan tentang superioritas laki-laki karena kelebihan akalnya dan kekuatan fisiknya

tidaklah bersifat mutlak dan bukan sesuatu yang kodrati. Ayat al-Qur'an di atas, sesungguhnya telah menyiratkan pandangan ini melalui kata-katanya: *bi ma fadhdhaballaha ba'dhabum 'ala ba'dh* (disebabkan Allah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain). Bahasa al-Qur'an jelas tidak menyebutkan: *bi ma fadhdhaballaha 'alaihinna* (disebabkan karena Allah melebihkan laki-laki atas kaum perempuan).

Apa yang dipaparkan oleh Nawawi melalui realitas yang dilihatnya bahwa hanya laki-laki yang menjadi ulama, menjadi pemimpin pemerintahan dan seterusnya, tidak dapat menafikan realitas yang lain tentang adanya sejumlah ulama perempuan, semacam isteri-isteri Rasulullah SAW, Rabi'ah al-'Adawiyah dan lainnya. Bahkan dewasa ini lahir sejumlah perempuan yang dengan sukses memimpin masyarakat, perusahaan, organisasi politik bahkan juga memimpin bangsa.

Perdebatan mengenai tafsir ayat 34 surah al-Nisa di atas nampaknya menjadi titik tolak paling mendasar bagi persoalan-persoalan yang menyangkut relasi suami-isteri bahkan secara umum, laki-laki dan perempuan, baik untuk urusan-urusan yang berskala domestik maupun publik/politik. Pertanyaan yang sering diajukan para pembela hak-hak asasi manusia adalah jika perempuan dipandang dengan segenap kebenaran sebagai subordinat dari laki-laki, maka, bukanlah ini merupakan pandangan yang diskriminatif? Kalau demikian, apakah Islam menganut sistem diskriminasi manusia dalam persoalan ini? Bukankah Islam menyatakan dengan jelas bahwa yang membedakan manusia satu dengan yang lain hanyalah karena ketaqwaannya kepada Tuhan, Allah, dan bukan karena unsur laki-laki dan perempuan? Bagaimana pula dengan pernyataan al-Qur'an surah al-Ahzab, 35 yang menegaskan kesetaraan laki-laki perempuan?

### Hak dan Kewajiban Suami Isteri

Bias laki-laki Nawawi dalam kitab ini dengan sederhana muncul dalam kwantitas pembahasannya mengenai hak dan kewajiban suami-isteri. Nawawi dalam hal ini memaparkan sejumlah kewajiban laki terhadap isterinya lebih sedikit dibanding pema-

parannya tentang kewajiban isteri terhadap suaminya. Kewajiban yang harus dipikul laki-laki (suami) dibahas dalam 3 (tiga) halaman, sementara bahasan mengenai sebaliknya dikemukakan secara panjang dalam 6 (enam) halaman lebih.

Dalam hal kewajiban suami terhadap isteri, Nawawi pertama-tama mengemukakan ayat al-Qur'an: *Wa'asyirubunna bi al-maruf* pergaulilah para isteri dengan *maruf*. *Al-maruf* menurutnya adalah apa yang dipandang baik oleh agama, antara lain berbuat baik kepada isteri dan tidak menyakitinya. Pesan berbuat baik kepada isteri juga dikemukakan dalam hadits Nabi SAW. pada haji wada'. Beliau menyerukan kepada kaum laki-laki agar berbuat baik kepada kaum perempuan, karena mereka (perempuan) adalah '*awanin*' yakni tahanan. Lebih dari itu kewajiban laki-laki yang lain adalah memberikan kecukupan makan, pakaian. Suami dilarang memukul wajah dan mengucapkan kata-kata yang buruk kepadanya. Akan tetapi ia juga mengatakan bahwa pemukulan terhadap isteri dapat dibenarkan manakala ia *nusyuz* (tidak taat atau membangkang terhadap suaminya). Bahkan dalam catatannya (*faidah*), Nawawi mengatakan: suami boleh memukul isterinya hanya karena menolak bersolek seperti yang diinginkannya atau menakala ia menolak diajak ke tempat tidur. (hal. 5).

Kewajiban isteri untuk taat dan patuh terhadap suami nampaknya menjadi tema sentral dari seluruh kajian kitab ini, khususnya dalam bab tentang kewajiban isteri. Status isteri dalam hal ini seakan-akan dinyatakan sebagai hak milik penuh suaminya. Ia harus menuruti apa saja yang diinginkan suaminya. Ia juga tidak diperkenankan menggunakan (*mentasharrufkan*) harta suami dan hartanya sendiri kecuali melalui izin suami. Segolongan ulama, seperti dikutip Nawawi mengatakan bahwa isteri tidak boleh *mentasharrufkan* hartanya kecuali atas izin suami, karena dia (isteri) seperti orang yang tercekak oleh suami. Isteri wajib untuk selalu merasa malu kepada suami, menundukkan pandangan matanya di hadapannya, menuruti perintahnya, berdiam diri ketika suami berbicara, berdiri ketika suami keluar atau datang, memperlihatkan kecintaan terhadapnya, menyerahkan dirinya ketika hendak tidur, senantiasa

bersih dan wangi menakala suami di rumah dan tidak ketika di luar rumah. Nawawi memandang bahwa perempuan seperti inilah yang di sebut *salehab*. (hal. 8).

Pandangan Nawawi mengenai hal tersebut didasarkan pada sejumlah hadits. Ia, misalnya, mengutip hadits Nabi saw., yang mengatakan 'tidak halal bagi perempuan memberi makan dari makanan yang di rumahnya (suami) kecuali dengan izinya, kecuali makanan yang basah yang mudah basi. Apabila dia (isteri) memberikannya atas kerelaan suaminya, maka dia (isteri) mendapatkan pahala seperti yang diperoleh suaminya. Akan tetapi jika dia memberikannya tanpa izin suami, maka suami lah yang memperoleh pahalanya, sementara dia sendiri berdosa (hal. 8).

Kewajiban isteri untuk menyerahkan tubuhnya kepada suami, dikemukakan kitab ini dengan mengutip sejumlah hadits. Penolakan terhadap tuntutan yang satu ini mengakibatkan dosa dan siksaan yang sangat berat, meskipun ia seorang yang rajin beribadah. Ibnu Abbas ra. pernah mendengar Nabi saw. mengatakan: 'andaikata ada seorang perempuan menghabiskan malam harinya untuk beribadah, siangya untuk berpuasa, lalu ketika dia diajak suaminya ke tempat tidur, dia terlambat satu saat saja, maka pada hari kiamat kelak dia akan diseret dengan rantai, bersama-sama para setan, ke dasar neraka (hal. 8-9). Pada hadits lain disebutkan, dia (isteri) harus memenuhinya meskipun sedang berada di panggung unta atau di depan dapur. Kalau tidak dia terlaknat.

Seorang isteri yang keluar rumah tanpa izin suami dipandang telah melakukan dosa besar (*min al-kabaair*), meskipun dalam rangka melayat ayahnya yang meninggal dunia. Dalam kitab *Ihya Ulum al-Din*, karya *magnum opus*nya Imam Ghazali, kata Nawawi, diceritakan tentang seorang laki-laki yang pergi ke luar kota. Sebelum berangkat ia berpesan kepada isterinya agar tidak turun ke lantai bawah. Di lantai bawah itu ayahnya tinggal. Sang ayah kemudian sakit. Perempuan itu datang kepada Rasulullah saw. untuk meminta izin beliau agar dirinya diperkenankan turun menengok nya. Nabi



Sumber: Dok. Lajepidam

saw. menganjurkan perempuan itu mentaati perintah/pesan suaminya. Tidak lama sang ayah meninggal. Dia kembali minta restu Nabi untuk menengok jenazahnya. Nabi kembali menyarankannya untuk mentaati pesan suaminya. Sang ayah lalu dimakamkan. Tidak lama sesudah itu Nabi saw. memanggil perempuan tadi dan memberitahukan bahwa Tuhan telah mengampuni dosa orang tuanya karena ketaatannya (perempuan itu) kepada suaminya. (hal. 15).

Kepatuhan seorang isteri terhadap suami dalam hadits-hadits di atas, nampaknya telah mengalahkan kepatuhan kepada orang tuanya. Pengabdianya (ibadah) kepada Tuhan juga dinomorduakan dari laki-laki yang menjadi suaminya. Seorang perempuan, menurut sebuah hadits dalam kitab ini, tidak dapat melaksanakan kewajiban kepada Allah sebelum dapat melaksanakan kewajiban terhadap suaminya. Suami dengan begitu, menjadi segala-galanya. Betapa seorang isteri benar-benar terperangkap dalam genggaman tangan suami. Ia sama sekali tidak berdaya di hadapan suaminya.

### Kwalitas Hadits

Sebagaimana sudah diutarakan di muka, bahwa kitab *Uqul al-Lujain* ini sarat dengan hadits-hadits

Nabi saw. Jumlahnya lebih dari seratus buah. Bagaimana sesungguhnya kualitas hadits-hadits ini? Seperti diketahui, kualitas sebuah hadits dapat ditinjau dari dua sisi, yakni sisi *sanad* (transmisi) dan sisi *matan* (teks, bunyi). Tinjauan terhadap sanad hadits dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana sumber hadits tersebut dapat dipertanggungjawabkan, apakah ia benar-benar dari Nabi atau bukan. Para ahli hadits membagi kualitas hadits dari sisi ini dalam tiga katagori: *shahih* (valid), *hasan* (baik) dan *dha'if* (lemah). Di antara hadits katagori *dha'if* terdapat apa yang disebut hadits *maudhu* (palsu). Terhadap hadits yang disebut terakhir ini (*maudhu*), Imam al-Suyuthi menyebutkan sebagai hadits *dha'if* paling buruk. Bagi yang mengetahuinya diharamkan meriwayatkannya untuk keperluan apapun. (lihat: *Tadrib al-Rawi*, I/274). Pada bagian lain al-Suyuthi mengatakan: "Ibnu al-Jauzi mengatakan: betapa indahnya ucapan orang; jika anda melihat hadits yang bertentangan dengan akal atau *manqul* (riwayat) atau berlawanan dengan ushul, yakni khazanah keilmuan tentang sanad dan buku-buku hadits yang populer, maka ia termasuk hadits *maudhu*'. (ibid. I/277). Tidaklah mudah bagi kita untuk mengetahui kualitas sanad hadits ini. Kita, mungkin, hanya dapat mengetahuinya melalui kitab-kitab hadits yang sudah ada.

Sejauh yang telah dilakukan penelitian terhadap hadits-hadits yang ada dalam kitab *Uqud al-Lujain* ini, didapati, bahwa ternyata tidak seluruh hadits-hadits tersebut bernilai shahih, bahkan mayoritas masuk dalam katagori tidak sah. Sebagian hasan, dan sebagian justeru bernilai *dha'if*, bahkan juga *maudhu*, dan sebagian lagi tidak diketahui sumbernya. Sebagian ahli hadits menyebutkan katagori ini dengan kata-kata: *lam ajid lahu ashlan*, atau *lam aqif bihi 'ala ashli* atau *la ashla lahu dsb*. Terhadap katagori ini saya menemukan ada lebih dari 10 buah hadits. Saya memang bukan seorang ahli hadits. Penemuan ini semata-mata dilakukan melalui pelacakan terhadap kitab-kitab hadits yang ada pada perpustakaan Pondok Pesantren Dar al Tauhid, Arjawinangun Cirebon, sejauh yang dapat saya lakukan. Beberapa di antaranya adalah al-Kutub al-Sittah, al-Jami' al-

Shaghir, Majma' al-Zawaid, al-La-ali al-Mashnu'ah fi al-Ahadits al-Maudhu'ah, Kasyfu al-Khafa wa Muzil al-Ilbas min al-Ahadits' ala-Alsinah al-Nas, al-jam' bain al-Shahihain, al-Mu'jam al-Mufahras li-Alfadh al-Hadits, al-Mughni 'an Haml al-Afsar dalam Ihya Ulum al-Din, Muntakhab Kanz al-Ummal, Mawsu'ah Athraf al-Hadits, Misykat al-Mashabih, al-Sunan al-Kubra, al-Shahif al-Musnad min ma Laisa fi al-Shahihain, al-Targhib wa al-Tarhib li al-Mudziri, dan lain-lain. Di samping ini dilakukan juga penelitian pada kitab-kitab yang terkait. Beberapa di antaranya adalah: Hilyah al-Awliya wa Thabaqat al-Ashfiya karya al-Hafizh Abu Nu'aim al-Ishfihani, kitab-kitab Thabaqat (biografi), al-Thaqrib Ibnu Hajar, Tahdzir al-Muslimin, dan lain-lain.

Seorang teman dari Riyadh Saudi Arabia, Khalid bin Muhammad al-Zuwaidi juga telah membantu saya meneliti hadits-hadits dalam kitab ini. Penelitiannya kemudian ditulis di bawah judul: Kitab al-Tanbih 'ala Ahadits fi Syarh Uqud al-Lujain fi Bayan Huquq al-Zaujain. Di dalamnya ia menyebutkan ada 31 hadits dalam katagori *maudhu*'. Di antara sumber rujukannya, selain yang sudah saya sebutkan, adalah Tanzih al-Syari'ah al-Marfu'ah 'an al-Akhbar al-Syani'ah, al-Durar al-Lawani' fi Zawaid al-Jami' al-Azhar 'ala jam' al-Jawani', Majma' al-Bahrain fi Zawaaid al-Mu'jamain, Mawarid al-Zham-an ila Zawaid Ibn Hibban, dan masih ada sejumlah kitab yang lain. Tentu saja penemuan di atas dapat diperdebatkan (*debatable*). Bagaimanapun juga ada keterbatasan-keterbatasan pada setiap orang dalam menilai sumber informasi.

Perdebatan juga akan muncul ketika hadits-hadits dalam kitab ini dikaji dari sudut *matan*. Wacana yang dimiliki masing-masing orang akan menentukan interpretasinya sendiri-sendiri untuk pada gilirannya dapat melahirkan kesimpulan-kesimpulan yang berbeda. Boleh jadi perspektif masing-masing akan memainkan peran tersendiri dalam menghasilkan suatu keputusan. *Wallahu 'Alam bi al-Shawab*. ●

Husain Muhammad